

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WINI KAKA, S. Pd. SD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM MARSEDES
b. Alamat : JALAN ELTARI RT 053
RW 006
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU
h. Kelurahan : KEFAMENANU SELATAN
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 36/PP0/2017
b. Tanggal : 12 01 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 36/PP0/2017
d. Tanggal : 12 01 2017

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
KEPENGUASAAN DAERAH
TIMOR TENGAH UTARA
Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 30 - 01 - 2017
Kepala Sekolah,
WINI KAKA, S. Pd. SD
MARSEDES
KEC. KOTA KEFA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jln. JENDRAL SUDIRMAN - No.Telp: (0388) 31145
KEFAMENANU - 85612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 36/PPO/2017

TENTANG:

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MARSEDES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM MARSEDES Nomor: 07/PRMHN-LPM/III/2016 yang diajukan oleh Wini Kaka, S.Pd.SD tertanggal 12 Januari 2017 Selaku Ketua PKBM MARSEDES.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara kepada PKBM Marsedes dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47),
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor:78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang: Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1991 tentang: Peran Serta Masyarakat Pendidikan Nasional,
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Kegiatan yang dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.2611/U/1999 Tentang: Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Memberi Ijin Operasional kepada:

Nama lembaga : PKBM MARSEDES

Jenis Pendidikan :

- a. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
- d. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)

Alamat Lembaga: Jln. Eltari, RT/RW:053/006

Kel. Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

Kabupaten Timor Tengah Utara

KEDUA

: Ijin Operasional Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal:
12 Januari 2017 sampai dengan 12 Januari 2020

KETIGA

: Penyelenggaraan Lembaga berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan belajar/pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin.

KEEMPAT

: Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI KEFAMENANU
PADA TANGGAL 12 JANUARI 2017

PLT. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
KAB. TIMOR TENGAH UTARA



Drs. EMANUEL ANUNU
Nip. 19581231 198703 1 213